



WALIKOTA JAMBI

INSTRUKSI WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 03 /INS/III/HKU/2023

TENTANG

TERTIB PENYELENGGARAAN REKLAME
DI WILAYAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame bahwa penyelenggaraan reklame dalam Kota Jambi harus memenuhi nilai estetika sesuai tata letak yang menunjang keindahan kota dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sebagai upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame yang bertujuan menjaga keindahan Kota Jambi dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame, maka dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Jambi;
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

6. Para Camat dan Lurah Se-Kota Jambi

7. Penyelenggara/Pemilik/Pemakai Iklan/Reklame di Kota Jambi.

Untuk :

KESATU : a. Sekretaris Daerah Kota Jambi agar :

1. Melakukan koordinasi internal dan eksternal terkait pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di Wilayah Kota Jambi;
 2. Melakukan harmonisasi kegiatan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Jambi.
- b. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Para Camat dan Lurah se-Kota Jambi agar :
1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Wilayah Kota Jambi;
 2. Secara bersama-sama melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan dan mengganggu ketertiban umum.

KEDUA : a. Kepada penyelenggara/pemilik/pemakai iklan/reklame diwajibkan :

1. Melaksanakan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Memasang reklame pada tempat yang telah ditentukan;
3. Menjaga keindahan dan kebersihan reklamenya;
4. Mencabut atau menurunkan atau membongkar sendiri reklame yang telah habis masa waktunya.

b. Kepada penyelenggara/pemilik/pemakai iklan/reklame dilarang :

1. Memasang reklame di trotoar jalan, persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas;
2. Memasang spanduk di tiang listrik, telepon, lampu pengatur jalan, lampu penerangan jalan, di tiang bendera dan pohon-pohon pelindung;
3. Memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dapat mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan umum;
4. Memasang atau menempelkan brosur-brosur atau pamflet-pamflet atau sejenisnya tanpa izin Walikota Jambi.

KETIGA : Penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah (tidak menggunakan sponsor);
- b. Partai politik (tidak menggunakan sponsor);
- c. Keagamaan (tidak menggunakan sponsor);
- d. Organisasi sosial kemasyarakatan (tidak menggunakan sponsor);

Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan/pemasangan reklame.

KEEMPAT : Penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan oleh partai politik sebagaimana DIKTUM KETIGA huruf b adalah reklame yang hanya menayangkan lambang partai politik dan nomor urut partai politik.

- KELIMA** : Batas waktu penyelenggaraan reklame sebagaimana Diktum KETIGA ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum habis batas waktu.
- KEENAM** : Penyelenggara/pemilik/pemakai iklan/reklame yang habis batas waktu sebagaimana Diktum KEEMPAT harus mencabut atau menurunkan atau membongkar sendiri reklame paling lambat 2 (dua) hari setelah habis batas waktu dan apabila penyelenggara/pemilik/pemakai iklan/reklame tidak melaksanakan pencabutan atau penurunan atau pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi akan melakukan pencabutan atau penurunan atau pembongkaran terhadap reklame dimaksud.
- KETUJUH** : Penyelenggara/pemilik/pemakai iklan/reklame yang melanggar ketentuan Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT pada instruksi ini dapat dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Instruksi Walikota Jambi Nomor 24/INS/XII/HKU/2022 Tentang Tertib Pemasangan Reklame di Wilayah Kota Jambi
- KESEMBILAN** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH** : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Maret 2023

